

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Perusahaan merupakan bentuk usaha yang didirikan, dioperasikan, dan menetap di negara Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan (profit). Perusahaan juga memiliki tujuan untuk dapat mengembangkan dan mempertahankan kelangsungan usahanya agar perusahaan mampu bersaing antar perusahaan kompetitor. Perusahaan membutuhkan pendanaan yang lancar agar dapat mengembangkan dan mempertahankan kelangsungan usahanya. Upaya perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pendanaannya yaitu dengan melakukan penawaran sebagian saham perusahaan kepada publik atau yang disebut dengan *Initial Public Offering* (IPO) dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Salah satu pasar modal yang dapat dijadikan alternatif pendanaan bagi perusahaan, yaitu Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan lembaga yang berperan dalam menyediakan sarana untuk mendukung terselenggaranya perdagangan efek di Indonesia (Bursa Efek Indonesia, n.d.). Adapun perusahaan *go public* yang memperjualbelikan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berdasarkan klasifikasi industri *Jakarta Stock Exchange Industrial Classification* (JASICA) terbagi menjadi 3 sektor utama, yang pertama yaitu industri penghasil bahan baku terdiri dari sektor pertanian dan sektor pertambangan; yang kedua yaitu industri manufaktur terdiri dari sektor industri dasar dan kimia, sektor atas aneka industri, dan sektor barang konsumsi; dan yang ketiga yaitu industri jasa terdiri dari sektor properti, *real estate* dan konstruksi bangunan, sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi, sektor keuangan, dan sektor perdagangan, jasa, dan investasi (Kayo, 2020).

Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Manufaktur merupakan proses transformasi suatu barang dari bahan dasar membentuk suatu barang jadi (Hadi Sulistriyarni et al., 2018). Tercatat pada tanggal 25 Oktober 2020, terdapat 193 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada sektor manufaktur. Terdiri dari 61 sektor barang

konsumsi, 80 sektor industri dasar dan kimia, dan 52 dari sektor aneka industri (www.invesnesia.com). Sektor manufaktur merupakan sektor andalan yang memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama terhadap penerimaan pajak. Berikut merupakan distribusi sektoral penerimaan pajak pada tahun 2018-2020.



Gambar 1.1 Distribusi Sektoral Penerimaan Pajak Tahun 2018-2020

Sumber: Kemenkeu.go.id, Data yang telah diolah (2022)

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa sektor manufaktur setiap tahunnya menunjukkan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak dibandingkan sektor lainnya. Penerimaan pajak yang dikontribusi dari sektor manufaktur pada tahun 2018 yaitu sebesar 29,6 persen. Lalu meningkat pada tahun 2019 sebesar 29,7 persen dan setelah itu mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 29 persen. Besarnya kontribusi dari sektor manufaktur menunjukkan peranan penting dalam pembangunan nasional dan menopang peningkatan perekonomian di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan penerimaan pajak, jika pertumbuhan ekonomi menurun maka penerimaan pajak juga akan menurun. Kementerian Perindustrian mengatakan bahwa sektor manufaktur memperoleh peningkatan pendapatan setiap tahunnya, sehingga tidak heran bahwa sektor manufaktur lebih mampu bertahan akan krisis ekonomi (Kementerian Perindustrian Republik

Indonesia, 2018). Pendapatan merupakan preferensi utama perusahaan dalam menjalankan usahanya, dimana apabila pendapatan meningkat maka laba yang didapatkan juga akan meningkat. Laba yang meningkat akan berpengaruh terhadap pembayaran beban pajak, semakin besar laba perusahaan maka semakin besar juga pajak yang dibayarkan. Sehingga hal tersebut akan mendorong perusahaan untuk melakukan penekanan pembayaran pajaknya salah satunya dengan tindakan *tax avoidance* agar tetap memperoleh laba semaksimal mungkin dan membayar pajak seminimal mungkin.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan penerimaan terbesar negara yang bersifat memaksa, dimana wajib pajak diwajibkan untuk melakukan kontribusi dalam jumlah tertentu berdasarkan undang-undang, dan tidak memperoleh timbal balik secara langsung. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi terutang oleh wajib pajak baik orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara yang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *self-assessment system*, dimana wajib pajak diberikan wewenang dan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajaknya yang terutang dengan tetap berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Menurut Kementerian Keuangan, pajak merupakan kontribusi terbesar terhadap pendapatan negara, pemerintah menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran tersebut merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang memuat akan penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya penerimaan pajak bagi negara. Berikut merupakan tabel realisasi penerimaan pajak dalam APBN tahun 2018-2020.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Tahun 2018-2020
(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Hibah
2018	1.548,5	349,2	5,4
2019	1.786,4	378,3	0,4
2020	1.404,5	294,1	1,3

Sumber: Kemenkeu.go.id/APBN 2021, Data yang telah diolah (2022)

Berdasarkan tabel 1.1, data menunjukkan bahwa penerimaan negara terbesar dari tahun ke tahun berasal dari penerimaan pajak apabila dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Hal tersebut menunjukkan penerimaan pajak memiliki peranan penting yang berpengaruh terhadap pendapatan negara khususnya dalam meningkatkan aktivitas perekonomian. Namun, sering kali penerimaan pajak yang terealisasi tidak mencapai targetnya. Berikut merupakan tabel realisasi capaian penerimaan pajak tahun 2018-2020.

Tabel 1.2
Realisasi Capaian Penerimaan Pajak Tahun 2018-2020
(Dalam Triliun Rupiah & Persentase)

Tahun	2018	2019	2020
Target	1.424,00	1.577,56	1.198,82
Realisasi	1.016,52	1.136,17	925,34
Capaian	71,39%	72,02%	77,19%

Sumber: Kemenkeu.go.id, Data yang telah diolah (2022)

Berdasarkan tabel 1.2, data menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2020 capaian penerimaan pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Direktorat Jenderal Pajak mencatat capaian penerimaan pajak pada tahun 2018 yaitu sebesar 71,39 persen, lalu pada tahun 2019 mencapai 72,02 persen dan 2020 yaitu 77,19 persen. Namun, setiap tahunnya terjadi ketidaksesuaian antara target penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak. Realisasi tahun 2018 tercatat sebesar Rp1.016,52 triliun dengan target APBN sebesar Rp1.424,00 triliun. Realisasi tahun 2019 tercatat sebesar Rp1.136,17 triliun dengan target APBN sebesar Rp1.577,56 triliun dan realisasi tahun 2020 tercatat sebesar 925,34 triliun dengan target APBN sebesar Rp1.198,82 triliun. Hal tersebut menunjukkan terjadi ketidaksesuaian antara target penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak. Penerimaan

pajak yang diterima oleh negara tidak mencapai targetnya dan tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, terlepas dari adanya kepentingan tiap-tiap wajib pajak, salah satunya yaitu upaya dalam melakukan tindakan penghematan atau pengurangan pajak. Pengurangan pajak dapat dilakukan dengan melakukan skema penghindaran pajak, salah satu upaya penghindaran pajak yang sering dilakukan secara legal dan aman yaitu dengan *tax avoidance* karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. *Tax avoidance* merupakan upaya wajib pajak dalam mengurangi nilai pajak yang terutang dengan meminimalkan beban pajak secara legal dan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Supriyono (2018) menyatakan bahwa teori agensi merupakan teori yang menjelaskan mengenai konsep yang menjelaskan hubungan antara *principal* (pemberi kontrak) dengan *agent* (penerima kontrak). Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori agensi muncul dari adanya hubungan kerja antara *principal* dengan *agent* untuk memberikan jasa atas nama pemilik dan memberikan wewenang kepada *agent* atas pembuat keputusan dalam menjalankan perusahaan. Menurut Siagian dan Yudowati (2020), apabila perusahaan kurang baik dalam pengelolaan manajemen, maka cenderung akan menimbulkan *problem agency* dan hal tersebut mendasari akan adanya tindakan *tax avoidance*.

Tax avoidance merupakan persoalan yang rumit. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan, dimana pemerintah menginginkan penerimaan pajak semaksimal mungkin sedangkan perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Adapun skema dalam melakukan *tax avoidance* yaitu: (1) Mengalihkan subjek pajak atau objek pajak atas suatu jenis penghasilan ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan pajak (*substantive tax planning*); (2) Mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak paling rendah (*formal tax planning*); (3) Ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*specific anti avoidance rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*general anti avoidance rule*) (Tebiono dan Sukadana, 2019). Tindakan *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak

yang dilegalkan karena secara hukum tidak ada peraturan yang dilanggar, tetapi hal tersebut tetap tidak dibenarkan karena berdampak buruk pada pendapatan negara dan akan merusak etika perusahaan yang melakukannya. Penghindaran pajak akan mengurangi penerimaan perpajakan yang akan berimbas pada pemanfaatan pajak seperti halnya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang tidak terealisasi. Hal tersebut juga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan karena pajak merupakan penerimaan terbesar bagi negara dan mengambil pengaruh besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kepala Sub-Direktorat Transaksi Khusus Direktorat Jenderal Pajak Imanul Hakim menyatakan ada empat sektor industri di Indonesia yang dicurigai rawan akan melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing*, yaitu sektor pertambangan, perkebunan, elektronik, dan otomotif (www.tempo.co). Salah satu perusahaan sektor otomotif di Indonesia yang diduga telah melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing* yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (PT TMMIN). Modus yang dilakukannya yaitu PT TMMIN melakukan penjualan kepada perusahaan afiliasinya di Singapura dengan *transfer price* di luar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. PT TMMIN menjual mobilnya dengan harga yang lebih rendah dari *Cost of Goods Sold* (COGS) kepada anak perusahaannya di Singapura. Hal tersebut menyebabkan PT TMMIN menanggung kerugian atas penjualan tersebut. Sementara itu, PT TMMIN memperoleh keuntungan dari penjualannya di Indonesia dengan harga yang lebih tinggi dari COGS. Keuntungan tersebut digunakan perusahaan untuk menutupi kerugian atas penjualannya di Singapura. Hal ini menyebabkan perusahaan mengalami penurunan laba meskipun omzet produksi dan penjualannya meningkat, sehingga menyebabkan pajak yang dibayarkan perusahaan lebih rendah (Pramanda, 2017). Dari fenomena tersebut, dapat diketahui bahwa peluang perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak sangat canggih. Kelemahan peraturan sistem perpajakan cenderung dimanfaatkan oleh perusahaan khususnya perusahaan multinasional seperti yang dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan negara Indonesia kehilangan penerimaan dari sektor pajak yang cukup besar, 70 persen dana APBN bersumber dari sektor

pajak. Jika dana APBN tidak sesuai dengan target perencanaan, maka hal tersebut berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti kurangnya anggaran dana untuk belanja negara yang akan ditransfer ke beberapa bidang yang secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat. Berbagai penelitian sebelumnya mengenai *tax avoidance* telah dilakukan untuk mengetahui dan menyelesaikan masalah tersebut. Adapun faktor-faktor yang diduga dapat memengaruhi *tax avoidance*, yaitu *transfer pricing*, karakter eksekutif dan koneksi politik.

Transfer pricing merupakan suatu kebijakan perusahaan atas penetapan harga transfer barang atau jasa dengan perusahaan afiliasi (Pohan, 2018). *Transfer pricing* juga adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan potensi penerimaan pajak suatu negara berkurang. Hal tersebut dapat disebabkan oleh perusahaan multinasional yang mempunyai anak perusahaan di berbagai negara (*international transfer pricing*) melakukan praktik *transfer pricing* untuk meminimalkan pembayaran pajaknya dengan beberapa cara seperti memperkecil harga transfer atau harga jual antar perusahaan, dan mentransfer laba yang diperoleh ke perusahaan yang berada negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*). Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurrahmi dan Rahayu (2020), menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Napitupulu et al., (2020) yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Karakter eksekutif merupakan karakter atau tindakan setiap eksekutif saat dihadapkan dengan suatu risiko, dimana MacCrimmon dan Wehrung (1990) dan Low (2009) mengatakan bahwa terdapat 2 (dua) karakter yang dimiliki eksekutif, yaitu *risk taker* dan *risk averse*. *Risk taker* merupakan karakter eksekutif yang berani dalam mengambil suatu keputusan dengan konsekuensi dan risiko yang tinggi. Sedangkan *risk averse* merupakan karakter eksekutif yang kurang berani dengan adanya risiko yang rendah, sehingga cenderung akan lebih mengambil keputusan dengan risiko yang paling kecil bagi perusahaan. Eksekutif memiliki peran penting bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan yang mengacu pada tujuan perusahaan, salah satunya yaitu

memaksimalkan laba. Memaksimalkan laba dapat dilakukan dengan mengurangi biaya-biaya yang dibebankan perusahaan, seperti pengurangan biaya pajak dengan cara penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* dinilai lebih berani dalam mengambil risiko yang tinggi, dan cenderung akan melakukan tindakan *tax avoidance*. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratomo dan Triswidyaria (2021) menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Husna (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Koneksi politik merupakan suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan politik dengan tujuan untuk memberikan keuntungan antar kedua belah pihak (Purwanti dan Sugiyarti, 2017). Perusahaan terkoneksi politik merupakan perusahaan yang memiliki ikatan secara politik atau memiliki hubungan dekat dengan pemerintah untuk memperoleh perlakuan khusus seperti risiko pemeriksaan perpajakan yang rendah, dan cenderung akan melakukan penghindaran pajak (Dharma dan Ardiana, 2016). Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurrahmi dan Rahayu (2020), hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Somoprawiro (2020) menunjukkan bahwa koneksi politik tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dengan adanya inkonsistensi hasil antar penelitian terdahulu mengenai variabel independen terhadap variabel dependen. Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan *tax avoidance* serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini memotivasi agar wajib pajak selalu taat dalam menyetorkan hak dan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan tepat jumlah karena hal tersebut merupakan kepentingan baik bagi negara maupun kita sebagai warga negara dan memotivasi pemerintah agar selalu mengawasi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik dalam meminimalkan terjadinya praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis keterkaitan antara *transfer pricing*, karakter eksekutif, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Adapun judul penelitian ini adalah **“Pengaruh *Transfer Pricing*, Karakter Eksekutif, dan Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2020)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Pajak merupakan unsur pengurang laba, dimana hal tersebut bisa menjadi faktor yang dapat merugikan perusahaan. Disisi lain, pajak merupakan kontribusi terbesar bagi negara, maka dari itu perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan konflik seperti ketidakpatuhan wajib pajak yang akan berdampak pada upaya perusahaan dalam melakukan pengurangan pajak. Pengurangan pajak dapat dilakukan dengan melakukan skema penghindaran pajak, salah satu upaya penghindaran pajak yang sering dilakukan secara legal dan aman yaitu dengan *tax avoidance* karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. *Tax avoidance* merupakan usaha untuk mengurangi nilai pajak yang terutang dengan meminimalkan beban pajak secara legal yang memanfaatkan kelemahan (*grey area*) dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Tindakan *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilegalkan karena secara hukum tidak ada peraturan yang dilanggar, tetapi hal tersebut tetap tidak dibenarkan karena berdampak buruk pada pendapatan negara, dan akan merusak etika perusahaan yang melakukannya. Selain itu, tindakan tersebut dapat mengakibatkan negara Indonesia kehilangan penerimaan dari sektor pajak, dimana 70 persen dana anggaran pendapatan belanja negara (APBN) bersumber dari pajak. Sehingga, akan berdampak pula pada laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit. Perbedaan kepentingan antara pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak sesuai yang ditargetkan dengan perusahaan yang menginginkan beban pajaknya seminimal mungkin.

Terdapat banyak skema *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan, salah satunya yaitu dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak biasanya dilakukan oleh perusahaan yang memanfaatkan kelemahan dan perbedaan dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya perusahaan multinasional yang memiliki perusahaan afiliasi atau hubungan khusus di luar negeri melalui skema *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan penentuan harga atas *transfer* suatu transaksi bisnis yang disepakati antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di dalam negeri ataupun di luar negeri. Namun, *transfer pricing* sering kali disalahgunakan untuk kepentingan perusahaan dengan memanfaatkan *tax haven country* yang mengalihkan subjek pajak atau objek pajak atas suatu jenis penghasilan ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak. Selain itu, menurut penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor lainnya yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* seperti *transfer pricing*, karakter eksekutif, dan koneksi politik. Namun, terdapat inkonsistensi hasil antar penelitian terdahulu mengenai variabel independen terhadap variabel dependen. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh *transfer pricing*, karakter eksekutif, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2020.

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana *transfer pricing*, karakter eksekutif, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2020?
2. Apakah *transfer pricing*, karakter eksekutif, dan koneksi politik berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2020?
3. Apakah secara parsial:
 - a. *Transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2020?

- b. Karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2020?
- c. Koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, ada beberapa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui *transfer pricing*, karakter eksekutif, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari *transfer pricing*, karakter eksekutif, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020.
3. Untuk mengetahui secara parsial yaitu:
 - a. Pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020.
 - b. Pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020.
 - c. Pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan sebelumnya, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1.5.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini, diharapkan mampu memberikan serta menambah wawasan kepada para pembaca mengenai ilmu akuntansi perpajakan yang berkaitan dengan *tax avoidance* yang berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Selain itu, diharapkan para pembaca mampu memperluas wawasan mengenai

faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* seperti *transfer pricing*, karakter eksekutif, dan koneksi politik. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi dan literatur oleh penelitian sejenis untuk penelitian selanjutnya mengenai *tax avoidance*.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan analisis dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja dan kepatuhan dalam pembayaran pajaknya sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai evaluasi penerapan regulasi perpajakan yang berkaitan dengan *tax avoidance*. Selain itu, diharapkan pemerintah dapat lebih mempertimbangkan dalam pembuatan kebijakan untuk mencegah tindakan *tax avoidance* agar pendapatan negara dari sektor pajak bisa lebih optimal.
3. Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam menganalisis dan memahami praktik penghindaran pajak kepada investor seperti bagaimana pengaruh *transfer pricing*, karakter eksekutif, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* sehingga dapat dijadikan tambahan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan saat melakukan investasi.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika dari penelitian ini terdiri Bab I sampai Bab V yang saling berkaitan untuk memberikan gambaran mengenai struktur penulisan penelitian dalam laporan penelitian.

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan secara ringkas dan padat untuk menggambarkan isi dari laporan penelitian. Isi dari bab ini meliputi: (1) Gambaran umum objek penelitian berisi profil dari objek penelitian; (2) Latar belakang penelitian berisi paparan yang menguraikan fenomena terkait masalah yang akan diteliti serta argumentasi pemilihan topik; (3) Perumusan masalah berisi paparan yang menguraikan kajian masalah yang relevan dengan isu yang ingin diselesaikan serta pertanyaan mengenai masalah-masalah yang akan diteliti; (4) Tujuan penelitian berisi tentang pernyataan dari hasil penelitian yang akan diselesaikan terkait dengan perumusan

masalah; (5) Manfaat penelitian menguraikan manfaat dari permasalahan yang diteliti yang terdiri dari aspek teoritis dan aspek praktis; (6) Sistematika penulisan tugas akhir berisi paparan mengenai sistematika secara singkat dari setiap bab dalam laporan penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori dari umum sampai ke khusus, disertai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang berisi konsep pemikiran yang menggambarkan masalah penelitian, dan diakhiri dengan hipotesis penelitian berisi jawaban sementara dari masalah penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang: Jenis Penelitian yang digunakan untuk menjawab dan menjelaskan masalah penelitian; (1) Operasionalisasi variabel yang menguraikan struktur penelitian yang lebih operasional untuk mendapatkan data; (2) Populasi dan sampel (untuk kuantitatif) atau situasi sosial (untuk kualitatif); (3) Pengumpulan data yang menguraikan mengenai berbagai jenis data yang diperlukan dalam penelitian; (4) Uji validitas dan reliabilitas; (5) Teknik analisis data yang menjelaskan prosedur dalam mengolah data yang digunakan dalam penelitian.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Bab ini berisi karakteristik responden yang berisi penjelasan tentang keistimewaan responden yang digunakan untuk mengungkapkan masalah penelitian. Hasil penelitian berisi tentang uraian hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan untuk mengungkapkan masalah penelitian. Pembahasan hasil penelitian sebaiknya dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya dengan menggunakan teknik analisis.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian tentang hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian dan rekomendasi lebih lanjut dari hasil dan kesimpulan penelitian.